



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/DP/ /B/2015

TENTANG
Persetujuan/Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan
TK (Taman Kanak-Kanak)

- Menimbang** : 1. Surat Ketua PGRI Cabang Wirosari, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan Nomor : 004/Org/Cab / 2015 Tanggal 2 April 2015;
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan Nomor : 420/176/ 2015 Tanggal 4 April 2015.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Persetujuan peralihan nama semula memiliki :

1. Nama Sekolah : **TK-SD SATU ATAP SDN 2 DOKORO;**
2. Alamat : Dusun Kamiran, Desa Dokoro, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Kepala SD Negeri 2 Dokoro

Menjadi

1. Nama : **TK PGRI;**
2. Alamat : Dusun Kamiran, Desa Dokoro, Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan
3. Penyelenggara : PGRI Cabang Wirosari, Kabupaten Grobogan

KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diizinkan untuk membuka Kelompok A dan B.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 10 Nopember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN



Dr. H. KARSONO, M.Pd,
NIP. 19580413 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Wirosari
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wirosari
4. Arsip